

ALIH FUNGSI LAHAN PANGAN DI KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

Sudarma Widjaya¹

¹⁾ Staff Pengajar Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung
Koresponden email: sudarmawidjaya@gmail.com

Abstract

Land conversion phenomenon is the greatest immediate threat to food security of the nation. Therefore, it necessary effort to prevent. The Regulation No. 41/2009 regarding a sustainable foodland protection aim to deal with the threat of foodland conversion. Those concerned about the current implementation of the policies relatively ineffective. This study aims to describes the spread of foodland, land conversion trend; to identify significant factor of foodland conversion and then formulate concept and strategy to deal with significant factors influencing foodland conversion in Pesawaran Regency, Lampung Province. This study was an exploratory and qualitative methods. Foodland are spread in all around Pesawaran Regency area. Due to the ownership of foodland by farmers are relatively small (0,50 hectares average). Foodland conversion had been for a long time, began with relatively low frequencies conveyance through a sale transaction. However, economic factors as driving forces of land conversion. In the strategy to deal with foodland conversion are strict enforcement The Regulation No.41/2009 through suitable policy began with establishing regional regulation of sustainable foodland protection and formulated several strategic plan with suitable budget policy. The implementation of regulation about foodland sale transaction system can be considered as a instrument to prevent land conversion with incentives for farmers through subsidy those increase land productivity and increasing community participation to defend sustainable foodland in order to gain sustainable prosperous living.

Keywords: *land conversion, sustainable foodland, foodland protection*

Abstrak

Fenomena alih fungsi lahan pangan sangat mengancam ketahanan dan kedaulatan pangan bangsa. Terbitnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan merupakan antisipasi dalam mengatasi alih fungsi lahan pertanian pangan. Masalah yang dihadapi adalah rendahnya efektifitas dalam implementasi kebijakan. Tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan sebaran lahan pertanian pangan, kecenderungan alih fungsi lahan pangan; mengidentifikasi faktor penyebab dan merumuskan konsep serta strategi mengatasi alih fungsi lahan pangan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Penelitian menggunakan metode eksploratif dan kualitatif. Lahan pertanian pangan tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Pesawaran. Pemilikan sawah kecil (rata-rata 0,50 ha). Alih fungsi lahan pangan sudah berlangsung cukup lama, diawali dengan pemindahan hak atas tanah melalui proses jual beli dengan frekuensi relatif rendah. Alih fungsi lahan pangan disebabkan oleh faktor ekonomi. Strategi untuk mengatasi alih fungsi lahan pangan adalah menindaklanjuti Undang-Undang No. 41/ Tahun 2009 melalui perumusan kebijakan yang tepat diawali dengan Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan penyusunan rencana strategis dalam implementasinya Peserta ditunjang kebijakan anggaran yang sesuai. Penerapan peraturan sistem jual beli lahan pangan dapat dipertimbangkan sebagai instrumen untuk pencegahan alih fungsi lahan pangan disertai pemberian insentif kepada petani berupa subsidi yang mampu meningkatkan kualitas lahan produktivitasnya, serta kebijakan pajak bagi petani yang mampu mempertahankan keberadaan lahan pangan berkelanjutan serta peningkatan partisipasi masyarakat mempertahankan lahan pangan secara berkelanjutan bagi keberlangsungan kehidupan yang sejahtera.

Kata Kunci: alih fungsi lahan, lahan pangan berkelanjutan, perlindungan lahan pangan

PENDAHULUAN

Alih fungsi lahan pertanian kepada penggunaan lain sejenis ataupun tidak sejenis merupakan fenomena yang sudah semakin banyak terjadi seiring dengan percepatan laju pembangunan dan perkembangan penduduk. Pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan mengakibatkan semakin tinggi dan bertambahnya permintaan dan kebutuhan akan lahan yang dipergunakan untuk penyelenggaraan kegiatan, baik sektor pertanian maupun kegiatan lainnya.

Alih fungsi lahan atau konversi lahanakan sejalan dengan perkembangan penduduk, perkembangan kegiatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi (Kurniasari dan Putu Gde Ariesta, 2014). Alih fungsi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Alih fungsi lahan juga dapat disebabkan oleh karena semakin tingginya kebutuhan lahan untuk berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Penggunaan lahan yang semakin meningkat untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan tempat tinggal, tempat usaha, pemenuhan akses umum dan fasilitas lain akan mengakibatkan lahan yang tersedia semakin menyempit (Pewista dan Rika Harini, 2014).

Pola alih fungsi lahan terutama pada daerah padat penduduk terutama di Pulau Jawa terjadi pada lahan sawah intensif dan kecerungan untuk terus meningkat, oleh karena itu perluantisipasi yang cermat karena lahan sawah merupakan lahan yang sangat

strategis fungsinya dalam pembangunan Indonesia. Pasandaran (2006) menjelaskan bahwa sistem persawahan merupakan suatu sistem yang bersifat multifungsi yang terkait satu dengan lainnya yang memerlukan hubungan yang serasi agar sistem tersebut dapat dipertahankan eksistensinya. Fungsi sistem persawahan adalah (1) menopang produksi pangan melalui pemanfaatan lahan, air, teknik budidaya, dan kelembagaan yang terkait dalam proses produksi; (2) fungsi konservasi elemen-elemen biofisik yang ada yaitu jaringan irigasi dan persawahan, dan (3) fungsi pewarisan nilai-nilai budaya, termasuk ke dalam fungsi ini adalah modal sosial (*social capital*) dan kearifan lokal yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya.

Alih fungsi lahan dapat disebabkan banyak faktor antarlain oleh (1) perkembangan kawasan perumahan atau industri yang kemudian mendorong perbaikan aksesibilitas di lokasi tersebut menjadikan semakin kondusifnya pembangunan permukiman dan industri dan akan semakin mendorong untuk terjadinya alih fungsi lahan, dan (2) karena adanya peningkatan harga lahan dapat merangsang petani pemilik lahan di sekitarnya untuk menjual lahan, dan (3) adanya kelangkaan sumber daya lahan dan air, dinamika pembangunan, dan peningkatan jumlah penduduk (Pasandaran, 2006).

Dampak dari konversi lahan tidak hanya dirasakan oleh para pemilik lahan tetapi dapat dirasakan secara meluas oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping menurunnya produktivitas, konversi lahan berdampak lebih lanjut pada kekeringan dan serangan hama. Konversi lahan bersifat *irreversible* (tidak dapat kembali), sementara upaya

menanggulangi penurunan produktivitas terkendala oleh anggaran pembangunan, keterbatasan sumber daya lahan dan inovasi teknologi.

Dampak konversi lahan pangan ke penggunaan lain untuk beberapa daerah memang belum begitu nyata menurunkan produksi, akan tetapi laju konversi lahan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan intensifikasi lahan sawah dalam pola produksinya. Hasil penelitian Rusadi, Danang Biyatmoko, Taufik Hidayat dan Hilda Susanti (2014) menunjukkan bahwa terjadinya konversi lahan pangan ke penggunaan lain tidak mempengaruhi kepada penurunan produksi padi, akan tetapi harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas lahan tersebut.

Kaitannya dengan laju konversi (alih fungsi) lahan pertanian kepada kegiatan non pertanian yang penting mendapat prioritas pengendaliannya adalah lahan pertanian untuk tanaman pangan. Untuk mengendalikan laju konversi lahan pertanian, melalui Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, diharapkan dapat mendorong ketersediaan lahan pertanian untuk menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Kabupaten Pesawaran merupakan kabupaten baru hasil pemekaran wilayah dari Kabupaten Tanggamus. Sejalan dengan pemekaran wilayah tersebut menjadi kabupaten baru dengan tujuan untuk meningkatkan percepatan pembangunan melalui efisiensi dan efektifitas dalam rentang kendali sudah pasti akan mendorong semakin pesatnya pembangunan di wilayah ini. Berdasarkan posisi geografis secara umum sektor pertanian merupakan basis utama perekonomian

wilayah ini oleh karena itu pilihan-pilihan strategis dalam pembangunan perlu dilaksanakan secermat mungkin karena akan menentukan kinerja pembangunan pada masa yang akan datang. Peningkatan pembangunan di Kabupaten Pesawaran yang berjalan secara simultan akan sangat terkait dengan kompetisi pemanfaatan lahan untuk kegiatan pembangunan. Oleh karena itu kajian penggunaan lahan dari berbagai jenis kegiatan terkait dengan alih fungsi lahan untuk penggunaan sejenis maupun tidak sejenis sangat relevan untuk dilaksanakan sedini mungkin.

Laju alih fungsi lahan, terutama lahan pertanian pangan menjadi lahan non-pertanian di Kabupaten Pesawaran perlu diantisipasi sedini mungkin karena jika hal ini terjadi dengan tidak terkendali tidak saja mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan inilah yang sering kali tidak diperhitungkan yang akhirnya memberikan dampak negatif yang lebih besar dan berkepanjangan. Malasah yang menarik untuk dikaji bagaimana kecenderungan alih fungsi lahan pangan yang terjadi, apa faktor penyebabnya serta bagaimana kaitannya dengan konfigurasi spasial lahan pertanian di Kabupaten Pesawaran.

Tujuan penelitian adalah (1) mendiskripsikan sebaran lahan pertanian pangan ; (2) mendiskripsikan kecenderungan alih fungsi lahan yang terjadi baik dari lahan pertanian ke penggunaan sejenis (komoditi lain) atau tidak sejenis (aktivitas luar pertanian); (3) Mengidentifikasi faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian pangan; dan (4) Merumuskan konsep dan strategi dalam mengatasi alih fungsi lahan pangan untuk mendukung produksi pangan yang

berkelanjutan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung.

METODOLOGI PENELITIAN

Dasar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung pada tahun 2014 dengan menggunakan metode eksploratif dan diskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dengan cara wawancara kepada sejumlah responden (98 orang) yang tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran, penentuan sampel ditentukan secara *disproporsional random sampling* dan analisis data secara diskriptif kualitatif (Robson, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Lahan Pangan

Tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi kesejahteraan hidup petani. Tanpa memiliki tanah, hidup seorang petani tidak mempunyai makna apapun karena ia dan keluarganya harus hidup dalam belenggu kemiskinan. Oleh karena itu, memiliki tanah adalah cita-cita hidup setiap petani baik yang belum memiliki tanah atau mereka yang memiliki tanah yang sempit. Pemenuhan akan

kebutuhan untuk memiliki lahan tidak mudah untuk dilakukan karena banyak pihak yang saling berebut untuk memilikinya dan untuk berbagai kegiatan.

Sektor pertanian di Kabupaten Pesawaran merupakan tulang punggung bagi mayoritas penduduknya. Komoditi pertanian yang diusahakan para petani di Kabupaten Pesawaran cukup beragam. Produk-produk unggulan kabupaten ini adalah pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan sebagainya. Komoditi pangan utama yang diusahakan oleh petani adalah padi.

Keadaan umum pertanian tanaman pangan, terutama padi di wilayah penelitian penyebarannya tidak merata. Akan tetapi pada setiap kecamatan di Kabupaten Pesawaran tanaman padi diusahakan oleh masyarakatnya. Penanaman padi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok (subsisten), maupun untuk kebutuhan komersial (menambah pendapatan). Komoditi padi di wilayah penelitian diusahakan pada lahan sawah dengan irigasi teknis, setengah teknis, sederhana, tadah hujan, dan pasang surut. Keadaan lahan sawah berdasarkan sistem pengairannya di wilayah penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas lahan sawah menurut sistem irigasinya di wilayah penelitian

No.	Kecamatan	Luas sawah (ha) berdasarkan kondisi irigasinya						Jumlah
		Teknis	Setengah teknis	Sederhana	Desa	Tadah Hujan	Pasang surut	
1.	Padang Cermin	0	65	1.313	0	260	0	1.638
2.	Punduh Pidada	386	150	0	105	0	0	641
3.	Kedondong	0	912	153	219		94	1.378
4.	Way Lima	0	892	495	0	551	0	1.938
5.	Gedongtataan	1.242	507	0	0	189	0	1.938
6.	Negeri Katon	389	0	0	1.746	0	0	2.135
7.	Tegineneng	180	0	0	506	1.776	0	2.462
8.	Marga Punduh	419	100	0	61	0	0	580
9.	Way Khilau	0	1.233	172	416	0	158	1.979
	Jumlah	2.616	3.859	2.133	3.053	2.776	252	14.689

Sumber: Pesawaran Dalam Angka (2013)

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa Kabupaten Pesawaran memiliki areal lahan pangan sawah mencapai 14.689 hektar yang tersebar pada sembilan kecamatan. Sesuai dengan arahan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran (Perda No. 4 Tahun 2012), bahwa kawasan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah seluas 8.452 hektar (57,53% dari total luas sawah) yang tersebar pada tujuh kecamatan yaitu Kecamatan Kedodong, Kecamatan Punduh Pidada, Kecamatan Padang Cermin, Kecamatan Way Lima, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Negeri Katon, dan Kecamatan Tegineneng.

Lahan sawah yang terdapat di wilayah penelitian cukup bervariasi antar kecamatan jika diperbandingkan berdasarkan sarana irigasi pendukungnya, dan jika dijumlahkan luas lahan sawah yang telah didukung dengan sarana irigasi yang baik (teknis dan setengah teknis) adalah sekitar 6.465 hektar atau sekitar 44,01%. Berdasarkan fakta ini dapat ditafsirkan

Tabel 2. Luas panen, produksi, dan produktivitas padi di wilayah penelitian

No.	Kecamatan	Padi Sawah			Padi Ladang		
		Luas Panen(ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)	Luas Panen(ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (kw/ha)
1.	Padang Cermin	2.973	15.638	52,60	308	728	23,64
2.	Punduh Pidada	2.974	15.638	52,58	0	0	0,00
3.	Kedondong	7.494	39.868	53,20	681	854	12,54
4.	Way Lima	2.729	14.518	53,20	121	681	56,28
5.	Gedongtataan	3.834	20.435	53,30	0	0	0,00
6.	Negeri Katon	5.121	26.988	52,70	323	671	20,77
7.	Tegineneng	5.531	29.329	53,20	0	0	0,00
8.	Marga Punduh	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
9.	Way Khilau	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd	ttd
	Jumlah	30.656	135.426	44,17	1.433	2.934	20,50

Sumber: Pesawaran Dalam Angka (2013)

Keterangan: ttd): tidak tersedia data

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa produktivitas padi sawah di wilayah Kabupaten Pesawaran rata-rata 44,17 ku/ha dan jika dibandingkan dengan produktivitas rata-rata padi sawah pada tingkat Propinsi Lampung, angka produktivitas padi sawah di wilayah penelitian tersebut tergolong masih rendah, produktivitas rata-rata padi sawah

bahwa untuk pengembangan pertanian tanaman pangan (padi) di wilayah Kabupaten Pesawaran secara intensif masih cukup besar potensinya, seiring dengan itu pengembangan sarana pendukung, terutama sistem irigasi perlu terus diupayakan sehingga produktivitas usahatani padi dapat ditingkatkan.

Peran pembangunan pertanian salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Oleh karena itu segala upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk terus diupayakan oleh pemerintah untuk terus mendorong masyarakat meningkatkan produktivitasnya, sehingga swasembada pangan akan segera dapat dicapai. Kendati demikian kondisi produktivitas pertanian padi di wilayah penelitian masih bervariasi sesuai dengan kondisi sarana irigasi pendukungnya. Secara rinci tingkat produksi dan produktivitas padi di wilayah penelitian disajikan pada Tabel 2.

tingkat Propinsi Lampung adalah 56 kuintal per hektar (BPS, 2013).

Sumber daya lahan yang dimiliki oleh petani di wilayah penelitian terdiri dari lahan pekarangan, lahan sawah, ladang, kebun, dan kolam ikan. Luas kepemilikan lahan-lahan tersebut bervariasi antar daerah seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Pemilikan Sumber Daya Lahan Petani Responden Penelitian

No.	Kecamatan	Rata-rata Pemilikan Lahan (m ²)					Jumlah
		Pek.	Sawah	Ladang	Kebun	Kolam	
1.	Padang Cermin	819	3.775	1.250	6.000	0	11.844
2.	Punduh Pidada	600	4.300	0	8.500	0	13.400
3.	Kedondong	293	7000	454	2273	64	10.084
4.	Way Lima	725	5.196	1.071	357	0	7.349
5.	Gedong Tataan	268	4.667	333	1.833	0	7.101
6.	Negeri Katon	655	4.608	2.833	2.667	0	10.763
7.	Tegineneng	630	5.870	1.500	1.000	21	9.021
	Rata-rata	570	5059,42	658,00	1.162	12,14	7.461,56

Sumber: Data Primer (2014)

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa luas pemilikan lahan bervariasi antar kecamatan untuk semua jenis lahan, dan jika dilihat dari jumlah pemilikan lahannya maka petani-petani di wilayah penelian memiliki luas lahan sempit sampai sedang,

dan bahkan jika dilihat luas pemilikan lahan sawah, maka bisa dikategorikan ke dalam pemilikan yang sempit. Produksi usahatani sawah (padi) di wilayah enelitian dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata Produktivitas Padi Responden Wilayah Penelitian

No.	Kecamatan	Luas Lahan (ha)	Produksi (kg)	Produktivitas (kg/ha)
1.	Padang Cermin	0,3425	1.325,00	3.868,61
2.	Punduh Pidada	0,3550	1.585,00	4.464,79
3.	Kedondong	0,8000	4.918,00	6.147,50
4.	Way Lima	0,4553	2.207,00	4.847,35
5.	Gedong Tataan	0,7417	3.112,00	4.195,76
6.	Negeri Katon	0,4753	2.447,00	5.148,33
7.	Tegineneng	0,5150	3.622,00	7.033,01
	Rata-rata	0,5264	2.459,42	5.100,764

Sumber : Data Primer (2014)

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa produktivitas padi di wilayah penelitian sangat bervariasi antar wilayah, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain tingkat penggunaan input dan kualitas manajemen usahatannya dan luas pemilikan lahan oleh petani sangat menentukan perilaku petani dalam komunitasnya. Petani merupakan kelompok masyarakat yang tinggal di perdesaan dan memiliki arti penting dalam proses pembangunan

Kecenderungan Alih Fngsi Lahan Pangan di Kabupaten Pesawaran

Proses transaksi lahan sawah intensif di Kabupaten Pesawaran telah berlangsung sejak lama, namun pemanfaatan lahan tersebut relative tetap yaitu untuk pertanian tanaman pangan (padi), dan hanya sedikit kasus yang beralihfungsi dengan penggunaan lain. Informasi transaksi penjualan lahan sawah intensif dari sejumlah responden di wilayah penelitian disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Proses Transaksi Penjualan Lahan Sawah Responden di Kabupaten Pesawaran

Kecamatan	Pernah Menjual (%)		Keterangan Penjualan		Pembeli Lahan	
	Ya	Tidak	Luas (ha)	Harga	Dalam Desa	Luar Desa
Padang Cermin	1(6,25%)	15(92,75%)	0,50	Rp32 juta (th 2000)	Dalam Desa	-
Punduh Pidada	1(6,67%)	14(93,33%)	0,25	Rp13 juta (th 2004)	Dalam Desa	-
Kedondong	2(18,18%)	10(81,82%)	0,71	Rp155 juta (0,75 ha/2014) Rp250 juta (0,675 ha/2013)	Dalam Desa	-
Way Lima	-	15 (100%)	-	-	-	-
Gedong Tataan	-	15 (100%)	-	-	-	-
Negeri Katon	1(6,67%)	14 (93,33%)	0,50	Rp25 juta (2001)	Dalam desa	-
Tegineneng	-	10(100%)	-	-	-	-
Jumlah	5(5,10%)	93 (94,90%)	-	-	-	-

Sumber: Data Primer (2014)

Berdasarkan Tabel 5 dapat ditafsirkan bahwa transaksi yang telah terjadi masih terbatas pada transaksi jual beli lahan saja, dan belum mengarah kepada alih fungsi lahan (alih fungsi lahan masih sangat kecil, terdapat satu kasus dari 98 responden yang menjual tanahnya dan berubah penggunaannya menjadi permukiman), sedangkan lahan yang diperjualbelikan lainnya tetap digunakan untuk kegiatan usahatani padi sawah oleh pembelinya dengan sistem sakap (bagi hasil) kepada pemilik sebelumnya.

Proses jual beli lahan pangan yang telah terjadi tersebut dilakukan dengan petani lain yang satu kampung atau satu desa tetapi ada juga yang menjual kepada orang luar. Harga jual lahan pertanian pangan (sawah) bervariasi antar responden. Banyak faktor yang menentukan bervariasinya harga jual lahan pertanian pangan di Kabupaten Pesawaran antara lain ditentukan oleh faktor lokasi dan sarana prasarana pendukungnya. Lahan sawah yang letaknya strategis, misalnya kemudahan dalam hal transportasi dan didukung oleh sarana irigasi yang baik, maka harga lahan sawah semakin tinggi. Perkembangan harga jual lahan

pangan di Kabupaten Pesawaran cenderung menunjukkan fenomena yang semakin meningkat.

Penggunaan lahan yang telah diperjual belikan umumnya untuk penggunaan sejenis (sawah kembali), tetapi ada juga yang berubah fungsi menjadi permukiman (bangunan rumah) atau gedung lainnya. Dengan fakta tersebut dapat memberi kesan bahwa tanah-tanah sawah sangat dinamis untuk dialihkuasakan. Dengan mudahnya pemindahan kepemilikan lahan pangan, maka hal ini akan menjadi titik awal terjadinya alih fungsi lahan sawah menjadi penggunaan lain. Jika hal tersebut dibiarkan dan diserahkan melalui mekanisme pasar, maka perubahan secara signifikan sawah menjadi penggunaan lainnya akan menjadi suatu keniscayaan dan tentunya hal ini akan mengancam terhadap keberlangsungan kedaulatan pangan bangsa Indonesia.

Kaitannya dengan pengalihan hak atas lahan sawah di Kabupaten Pesawaran tersebut umumnya disebabkan karena faktor terdesaknya kebutuhan akan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak antara lain untuk biaya pendidikan

keluarga, biaya hidup, dan untuk kebutuhan acara keluarga (acara hajatan dan sebagainya). Kendati persentase penjualan lahan sawah (pangan) yang terjadi masih relative sedikit, namun kondisi ini perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi dampak negative yang lebih besar pada masa yang datang.

Terjadinya alih fungsi lahan pangan dalam jangka panjang akan berdampak kepada beberapa aspek terutama akan terjadinya fragmentasi lahan, dengan demikian akan terjadi penurunan luas pemilikan lahan dan selanjutnya akan mengakibatkan terjadi penurunan efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, dan bahkan untuk skala perdesaan akan membuka peluang menumpuknya penggunaan Tenaga kerja pada satuan luas lahan yang sempit sehingga akan menimbulkan bencana dimana petani akan terjebak dalam posisi yang semakin involutif (*agriculture involution*), dan jika hal ini tetap dibiarkan maka bukan saja petani akan tereliminasi dari sistem, tetapi juga akan terjebak dalam kemiskinan yang berkepanjangan.

Alih fungsi lahan juga akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Lahan pertanian seharusnya dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dimana berfungsi sebagai resapan air, mengurangi pencemaran udara, pengendalian banjir, dan lain-lain. Terjadinya perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian ke non-pertanian menyebabkan terjadi perubahan kondisi lingkungan, dan perubahan kondisi lingkungan ini paling besar akan dirasakan oleh masyarakat sekitarnya. Pembangunan selalu menghasilkan dua keluaran yaitu yang sifatnya "maslahat" (*goods*), maupun sifatnya negative (*externalitas negative*)

atau "bad". Adanya aktivitas suatu pembangunan sudah barang tentu akan merangsang orang untuk melaksanakan mobilitas vertikal maupun secara horizontal. Hal ini terjadi banyak faktor yang mendasarinya, akan tetapi faktor dominan adalah untuk mencari kesempatan kerja pada tempat-tempat yang baru dibuka. Selain itu adanya aktivitas pembangunan yang dilaksanakan juga akan menjadi pemicu untuk melaksanakan bisnis pada daerah-daerah yang masih potensial. Meningkatnya jumlah penduduk pada satu tempat akan memberikan dampak yang negative dan bisa mengganggu kepada keluarga yang berada di sekitarnya.

Alih fungsi lahan juga akan berdampak kepada menurunnya kualitas lingkungan yang buruk. Salah satu indikator lingkungan yang menunjukkan dampak yang negative adalah menurunnya kualitas udara. Udara merupakan salah satu indikator lingkungan yang sangat berpengaruh saat terjadinya pembangunan. Mobilitas kendaraan bermotor yang tinggi maka asap yang dihasilkan juga akan mempengaruhi udara. Limbah gas yang dihasilkan dari bangunan-bangunan yang melakukan kegiatan di dalamnya.

Persepsi Masyarakat Terhadap Alih Fungsi Lahan

Hasil observasi dan wawancara dengan responden dan informan di daerah penelitian diperoleh gambaran bahwa pemahaman masyarakat akan alih fungsi lahan pangan dan dengan berbagai implikasinya masih sangat terbatas. Pendapat subjektif masyarakat terkait dengan lahan pangan yang dimilikinya adalah sangat mutlak, dalam arti bahwa masyarakat (petani) memiliki hak penuh untuk menentukan keputusan

terkait dengan status lahannya, walaupun disadari bahwa jika terjadi pemindahan hak milik lahan pangan kepada orang lain akan mengancam kelangsungan ketahanan pangan mereka sendiri. Oleh karena proses jual beli lahan pangan di wilayah Kabupaten Pesawaran sudah berlangsung cukup lama, walaupun harus diakui bahwa frekuensi pemindahan hak atas tanah sawah relatif masih rendah. Fenomena ini memberikan kesan bahwa proses alih kepemilikan lahan pangan dari petani kepada pemilik lain merupakan alternatif yang darurat, karena tertekan oleh kebutuhan uang tunai yang sangat segera untuk memenuhi berbagai kebutuhannya.

Strategi Mengatasi Alih Fungsi Lahan Pangan

Penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian bersifat multi dimensi. Oleh karena itu pengendaliannya tidak mungkin hanya dilakukan melalui satu pendekatan saja. Pengendalian alih fungsi lahan terkait dengan berbagai aspek yang melekat pada eksistensi lahan itu sendiri. Hal itu didasarkan kepada kenyataan bahwa lahan yang ada mempunyai nilai yang sangat berbeda, baik ditinjau dari segi jasa yang dihasilkan maupun beragam fungsi yang melekat di dalamnya.

Pengendalian alih fungsi lahan pangan sudah dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tersebut adalah dengan menyusun dan menetapkan kebijakan turunannya secara seksama agar implementasinya berdayaguna. Beberapa langkah yang

diperkirakan akan menentukan efektifnya implementasi kebijakan antara lain:

1. Penetapan regulasi yang sesuai pada tingkat kabupaten atau kota sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang No. 41/ Tahun 2009 yang telah memberikan landasan legal-formal untuk menyusun kebijakan-kebijakan lanjutannya.
2. Perumusan kebijakan yang tepat diawali dengan Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan bagi daerah yang memiliki sentara produksi pangan dan penyusunan rencana strategis dalam implementasinya serta ditindaklanjuti dengan kebijakan anggaran yang sesuai. Pertimbangan dilakukan kepada berbagai aspek misalnya aspek teknis, ekonomis, dan sosial. Pengambil kebijakan misalnya dapat melakukan zoning terhadap lahan yang ada untuk lahan pangan berkelanjutan, sehingga hal itu akan menjadi factor resisten terhadap alih fungsi lahan. Mekanisme perizinan yang jelas dan transparan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada dalam proses alih fungsi lahan. Rencana Tata Ruang Wilayah yang tegas dan transparan merupakan salah implementasi mekanisme tersebut.
3. Pendekatan penerapan peraturan sistem jual beli lahan (terutama lahan sawah intensif) dapat dipertimbangkan sebagai instrumen untuk pencegahan alih fungsi lahan dan guna mendukung perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
4. Pendekatan pemberian insentif kepada petani pemilik lahan dapat berupa subsidi kepada para petani yang mampu meningkatkan kualitas lahan produktivitasnya, serta

memberikan keringanan pajak bagi petani yang mampu mempertahankan keberadaan lahan pangan berkelanjutan.

5. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyadaran publik tentang pentingnya mempertahankan lahan pangan secara berkelanjutan bagi keberlangsungan kehidupan yang sejahtera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Lahan pertanian pangan terutama sawah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pesawaran dan rata-rata pemilikan lahan sawah petani masuk dalam katagori kecil (0,50 ha). Sarana dan prasarana pendukung terutama irigasi relative kurang baik dan produktivitas lahan yang dicapai masih tergolong rendah.
2. Alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Pesawaran dalam arti alih hak kepemilikan sudah berlangsung cukup lama yang diawali dengan pemindahan hak atas tanah melalui proses jual beli. Walaupun alih fungsi lahan dalam arti alih penggunaan lahan masih relatif kecil.
3. Faktor penyebab alih fungsi lahan (alih hak kepemilikan) di Kabupaten Pesawaran sangat klasik yaitu oleh factor ekonomi. Petani yang menjual lahan sawahnya umumnya karena terdesak akan kebutuhan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya.

Saran

Upaya untuk mengatasi alih fungsi lahan di Kabupaten Pesawaran dapat ditempuh dengan strategi sebagai berikut:

1. Penetapan regulasi yang sesuai sebagai tindak lanjut dari terbitnya Undang-Undang No. 41/ Tahun 2009 yang telah memberikan landasan legal-formal untuk menyusun kebijakan-kebijakan terkait perlindungan lahan pangan berkelanjutan melalui perumusan kebijakan yang tepat diawali dengan Penetapan Peraturan Daerah tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan penyusunan rencana strategis dalam implementasinya serta ditindaklanjuti dengan kebijakan anggaran yang sesuai.
2. Pendekatan penerapan peraturan sistem jual beli lahan (terutama lahan sawah intensif) dapat dipertimbangkan sebagai instrumen untuk pencegahan alih fungsi lahan dan guna mendukung perlindungan lahan pangan berkelanjutan.
3. Pendekatan pemberian insentif kepada petani pemilik lahan dapat berupa subsidi kepada para petani yang mampu meningkatkan kualitas lahan produktivitasnya, serta memberikan keringanan pajak bagi petani yang mampu mempertahankan keberadaan lahan pangan berkelanjutan.
4. Peningkatan partisipasi masyarakat melalui penyadaran publik tentang pentingnya mempertahankan lahan pangan secara berkelanjutan bagi keberlangsungan kehidupan yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2013. Kabupaten Pesawaran Dalam Angka. BPS Provinsi Lampung
- BPS. 2013. Lampung Dalam Angka. BPS Provinsi Lampung
- Kurniasari, M. dan Putu Gde Ariastita. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian Sebagai Upaya Prediksi Perkembangan Lahan Pertanian di Kabupaten Lamongan, *Jurnal Teknik Pomits Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)*. ITS, Surabaya.
- Pasandaran, E. 2006. Alternatif Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah Beririgasi di Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian. 25(4): 123-129. ISSN 1411-982X; E-ISSN 2354-8509*. Badan Litbang Pertanian, Jakarta.
- Pewita, I. dan Rika Harini. 2014. Faktor dan Pengaruh Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Bantul. Kasus Daerah Perkotaan, Pinggiran dan Pedesaan Tahun 2001-2010. *Jurnal Teknik Pomits Vol. 3, No. 2, (2014) ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print)*. ITS, Surabaya.
- Robson, C. 2002. *Real World Research*. Blackweel Publishing Publishing, Australia.
- Rusady, R.A., Danang Biyatmoko, Taufik Hidayat dan Hilda Susanti. 2014. Dampak Alih Fungsi Lahan Pesawahan Terhadap Produksi Padi Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal EnviroScienteeae 10(2014) 96-102, ISSN 1978-8096*. Universitas Lambung Mangkurat.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009, Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

